



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

Jakarta, 10 April 2025

Nomor : 06/IV/2025  
Hal : Resume Rapat Umum  
Pemegang Saham Luar Biasa  
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.

Kepada Yth:  
PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.  
di Jalan Raya Tanjung Barat Nomor 81 A,  
Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat sebagai "**Rapat**") dari "PT CHAMP RESTO INDONESIA Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat sebagai "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 10 April 2025  
**Waktu** : 14.10 WIB – 14.39 WIB  
**Tempat** : Conference Hall  
World Trade Centre 3, Sabang Room  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Karet Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan

**Kehadiran** : - Dewan Komisaris : 1. Sjariful Haq Komisaris  
- Direksi : 1. Leong Chia Ching Direktur Utama  
2. Christopher Supit Direktur  
3. Hendrik Alexander W. Mboi Direktur  
- Pemegang saham : 1.138.289.800 saham (52,5364%) dari total 2.166.666.800 saham.

**A. MATA ACARA RAPAT :**

Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

**B. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Pemberitahuan ke OJK perihal rencana penyelenggaraan Rapat pada tanggal 18 Februari 2025;
2. Pengumuman Rapat tanggal 25 Februari 2025 pada situs KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs Perseroan; dan
3. Pemanggilan Rapat tanggal 12 Maret 2025 pada situs KSEI, Bursa Efek Indonesia, dan situs Perseroan.



## AULIA TAUFANI, S.H.

### NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

#### C. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara fisik dan elektronik (*e-voting*).
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.300 saham atau merupakan 0,0001% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 18.047.700 saham atau merupakan 1,5855% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
  - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.120.240.800 saham atau merupakan 98,4144% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;

sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 1.138.288.500 saham atau merupakan 99,9999% dari total seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :**

1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini, serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan-tindakan masing-masing anggota Direksi untuk tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tindakan pengawasan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
2. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-3 (ketiga) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan susunan sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Christian Sugiarto
- Komisaris Independen : Agustina Supriyani Kardono
- Komisaris Independen : M. Noor Rachman Soejoeti
- Komisaris Independen : Bambang Ismawan
- Komisaris : Sjariful Haq



**AULIA TAUFANI, S.H.**  
**NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017  
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190  
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780  
Email : [ataufani@ataa.id](mailto:ataufani@ataa.id)

---

Direksi

- Direktur Utama : Ridwan Budijono
  - Wakil Direktur Utama  
(CEO/ Managing Director) : Leong Chia Ching
  - Direktur : Christopher Supit
  - Direktur : Hendrik Alexander Wanggur Mboi
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada setiap anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan mata acara ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan mata acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas pada Menteri Hukum Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk, singkatnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 10 April 2025 Nomor 12, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,  
Notaris di Jakarta,

AULIA TAUFANI, S.H.